

EDUKASI ZAKAT BAGI MUZAKKI DI ERA SOCIETY 5.0

Dr. Muhammad Ichsan Thaib, S.Pd.I, M.Ag¹
Muhammad.ichsan@ar-raniry.ac.id

Abstract

As one of the pillars of Islam that must be fulfilled by people who have fulfilled the terms and conditions of zakat, then at least zakat education is a requirement for muzakki. Where currently in the 5.0 era there are still many people who do not know and understand and do not practice zakat even though they are already categorized as muzakki. Therefore, proper education must be given to them so that they can practice zakat in their lives through religious education. Religious education is an effort that is carried out consciously and planned to prepare humans (Muslims) to be able to know, understand and have faith and piety to Allah SWT and also have noble character in practicing Islamic teachings. This will not be accomplished if it is not through a process of guidance, teaching, training and the use of experience that has been gained in everyday life.

Keywords: Education, Zakat, Muzakki, Society 5.0

I. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam untuk melaksanakannya (Pranata et al., 2022). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam yaitu: 1) Mengucap dua kalimat syahadat, 2) Melaksanakan Shalat, 3) Menunaikan Zakat, 4) Puasa pada bulan Ramadhan, 5) dan naik Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dalam firman Allah SWT disebutkan tentang kewajiban mengeluarkan shadaqah wajib (zakat) yaitu dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*

¹ Dosen FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS.At-Taubah:103).²

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebahagian harta yang dimiliki seseorang yang kaya, yang mana tujuan dari pengambilan tersebut adalah untuk membersihkan mereka (muzakki) dari kekikiran dan cinta berlebih-lebihan terhadap harta benda. Zakat adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bagi orang muslim yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikannya maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dimilikinya untuk orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Kesadaran mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki seseorang sebagai shadaqah wajib kepada orang yang berhak menerimanya adalah manivestasi dari kecintaan seseorang kepada Allah SWT dan ketundukan serta kepatuhan kepada perintahnya. Jadi dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dapat memberi pengaruh yang sangat besar, baik kepada pemberi maupun kepada penerimanya, dimana dengan pemberian zakat dari orang kaya akan dapat meringankan hidup orang yang tidak mampu dan mereka dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perampokan, pencurian, dan orang-orang yang tidak mampu dapat hidup secara layak karena telah dibantu untuk menutupi kebutuhan mereka. Juga yang mengeluarkan zakat akan tenang jiwa maupun raganya dalam menjalankan kehidupannya.

Demikian juga dengan pengeluaran zakat kepada orang yang berhak menerimanya akan terjalinnya ukhwah yang sangat erat antara sesama manusia khususnya umat Islam serta tumbuhnya rasa sosial yang tinggi serta terhindar dari kesenjangan dalam masyarakat. Karena zakat selain ibadah mahdhah (yang berhubungan langsung dengan Allah) juga merupakan ibadah ghairu mahdhah (yang berhubungan dengan sesama manusia)

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba' at al-Mushaf* (Madinah Munawwarah asy-Syarif. t.t), hal.297. Untuk selanjutnya penulis mengambil pada sumber yang sama



Sekalipun ibadah zakat memiliki manfaat dan pengaruh yang sangat besar, baik bagi yang memberi maupun yang menerimanya . Namun tidak menjadikan seseorang dengan serta merta menyisihkan sebahagian harta yang dimilikinya. Karena pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan kepada harta benda. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an Surat. al-A'diyat ayat 8.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ {العاديت : 8}

Artinya : " Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada harta." (Q.S Al-A'diyat: 8).

Kecintaan seseorang terhadap harta benda membuat orang tersebut menjadi enggan untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini karena kurangnya pemahaman dari orang kaya tentang nilai moral dan spritual yang terkandung dalam ajaran zakat.

Berangkat dari fenomena saat ini di era 5.0 dimana masih banyak ditemukan dikalangan umat Islam khususnya para orang kaya yang belum memahami dan mengamalkan zakat sebagai shadaqah wajib yang harus ditunaikan, maka dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan tentang pendidikan yang dapat mendidik para muzakki untuk menunaikan zakat sebagai perintah agama.

II. Zakat dan Edukasi (Pendidikan) Bagi Muzakki di Era Society 5.0

A. Pengertian Zakat dan Edukasi (Pendididikan)

1. Zakat

Zakat menurut arti bahasanya (etimologi) berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, selamat harta, jiwa dan pelakunya dari hal-



hal yang tidak diinginkan.³ Dari itu, dengan mengetahui makna zakat seseorang akan terdidik untuk senantiasa memahami zakat secara lebih luas.

M. Hasbi ash-Shiddieqi menyebutkan bahwa "Syara' " memakai kata zakat yang berarti *Nama'* (kesuburan), *Thaharah* (kesucian), *Barakah* (keberkatan), dan *Tazkiyah* (mensucikan). Untuk kedua arti ini, *pertama*: Dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, *Kedua*: Zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁴

Dengan mengetahui makna dari zakat, maka akan lebih mudah bagi orang kaya untuk mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam hal ini Allah tidak menyalahkan apa yang telah dikeluarkan oleh hamba-Nya kepada orang lain. Hartanya tidak hanya berkembang, mendapat keberkatan, tapi juga akan mendapat pahala yang besar. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an surat Saba' ayat 39, yang Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.* (Q.S. Saba' : 39)

Dari arti ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semua itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan Allah menyebutkan bahwa sebahagian harta yang kita nafkahkan atau keluarkan pada jalan Allah akan mendapat balasan dari Allah SWT, yang bukan hanya rezeki yang bertambah tapi juga pahala yang besar. Karena dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sebaik-baik pemberi rezeki.

³Didin Hafidhuiddin, *Islam Aplikatif*. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.85

⁴Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Pedoman Zakat*. Cet III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999),... hal. 3.



Dalam al-Qur'an disebutkan berbagai hal, baik yang menyangkut dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. di dalamnya dijelaskan tentang akidah, syari'ah, dan akhlak. Zakat merupakan salah satu kewajiban atau rukun Islam, banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Begitu juga dengan ibadah lainnya ada disebutkan secara berulang-ulang di dalam al-Qur'an, seperti shalat dan lain-lain.

Allah SWT pertama sekali menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yaitu tentang membaca (Iqra'), artinya yang pertama sekali yang disampaikan oleh malaikan adalah masalah pendidikan. Yang mana Rasulullah dididik untuk membaca ayat-ayat Allah SWT.

2. Edukasi (Pendidikan)

Istilah Edukasi atau Pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*paedagogie*", yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan "*education*" yang berarti pengembangan dan bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan "*Tarbiyah*" yang berarti pendidikan.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "pendidikan" ialah Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.⁶

Dari pengertian pendidikan yang dikemukakan di atas, ada juga defenisi alternatif yang di kemukakan Redja Mudyaharjo yaitu: “ Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di

⁵ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet.III (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), hal.1

⁶ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. (Jakarta : Balai Pustaka,1990), hal.204



sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang”.⁷

Dari defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan anak manusia agar dapat hidup dengan layak di dalam masyarakatnya. Masalah pendidikan juga banyak disebutkan di dalam al-Qur'an. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah hanya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Ayat yang menyebutkan tentang membaca yang berarti mendidik Nabi Muhammad SAW ialah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-'Alaq ayat 1-5, yang artinya: *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.(2). Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,(3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.(4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(5)* (Q.S. al-'Alaq : 1-5)

Dari arti ayat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu yang harus diprioritaskan dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena tanpa adanya ilmu melalui pendidikan seseorang tidak akan dapat hidup dengan layak baik di dunia maupun di akhirat.

B. Syarat-Syarat Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat, Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat dan Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

1. Syarat-Syarat Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat (Muzakki)

⁷ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar pendidikan pada Umumnya dan pendidikan Indonesia*.Cet.I (Jakarta : Raja Gravindo,2001), hal.11



Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.⁸ Adapun syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat ialah : 1). Islam, artinya orang yang beragama Islam, 2). Merdeka artinya bukan budak, 3). Milik yang sempurna (Tam), 4). mencukupi satu nisab, 5). Mencapai waktu setahun untuk harta yang dikeluarkan zakatnya.⁹

Adapun urain singkat terkait dengan seseorang terkena kewajiban membayar zakat ialah jika memenuhi kriteria berikut ini:

1. Beragama Islam. Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, ‘ inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.” (HR Bukhari).
2. Merdeka. Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.
3. Dimiliki secara sempurna. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang Muslim.
4. Mencapai nishab. Seorang Muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya.
5. Telah haul. Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadits Rasulullah menyatakan, “Abdullah ibnu Umar berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda ‘Tidak ada zakat pada

⁸ <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>.

⁹ Slamet Abidin, Moh. Suyono, HS, editor. Maman Abd Djalil, *Fiqh Ibadah*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 238.



harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.” (HR Daruquthni).¹⁰

Dari syarat-syarat di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang tidak termasuk atau belum memenuhi syarat, maka belum berkewajiban untuk menunaikan zakat. Sementara orang yang telah memenuhi syarat, maka wajib menunaikannya. Banyak orang yang sudah memenuhi syarat terkadang tidak mengetahui bahwa dirinya telah wajib mengeluarkan zakat dan juga tidak mengetahui tata cara memanfaatkan harta yang dimilikinya itu ke jalan Allah SWT. Disamping itu banyak kita jumpai juga orang-orang kaya yang sudah mengetahui kewajiban zakat namun tidak menunaikannya dalam kehidupan. Hal ini karena faktor kurangnya pendidikan yang dapat menyadarkannya untuk menunaikan zakat.

2. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Adapun mengenai syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat, dalam tulisan ini, pembahasannya hanya dibatasi pada syarat-syarat harta yang sudah wajib dikeluarkan tanpa menyebutkan jenis maupun kadar yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Adapun yang menjadi kajian dalam pembahasan ini ialah mengenai zakat mal (harta), karena menyangkut dengan pendidikan yang mendidik seseorang menjadi orang yang senantiasa sadar untuk mengamalkan zakat. Juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka (orang yang membutuhkan) dapat hidup dengan layak dan dapat mengecap pendidikan dengan baik. Dimana dengan pendidikan dapat melahirkan sumber daya manusia yang selain berilmu pengetahuan, juga beramal, beriman dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

Jadi syarat-syarat harta yang sudah wajib dikeluarkan oleh orang kaya kepada mereka yang membutuhkannya. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Ali Muhammad, yaitu :

¹⁰ <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>



a. Milik (Tam)

Yang dimaksud dengan milik sempurna ialah bahwa harta yang dimiliki seseorang berada di bawah kekuasaan dan wewenang orang tersebut dan ia dapat mempergunakan hartanya itu secara bebas. Manfaat dari penghasilannya merupakan hasil jerih payahnya tanpa terkait dengan hak orang lain. Kepemilikan yang ada padanya merupakan karunia atau rahmat Allah yang paling besar, dan ia dituntut untuk senantiasa mensyukurinya.

b. An-Nama' (bertambah)

An-nama' ialah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya memberikan penambahan hasil bagi seseorang, baik penambahan secara langsung atau penambahan secara tidak langsung. M. Ali Muhammad menyebutkan nama' ada dua macam, yaitu : *Nama' hakikat*, artinya penambahan hasil yang diperoleh seorang adalah penanaman modal seperti pada perusahaan, perdagangan atau harta itu sendiri memberi hasil secara langsung seperti pada produksi pertanian. *Nama' takdir*, artinya ada kemungkinan memberi penambahan dengan adanya harta di tangan atau pada wakilnya.

c. Sampai nisab

Dalam mewajibkan zakat, Allah SWT menentukan bila sudah mencapai nisab (mencapai kadar tertentu). Lebih jauh Muhammad Ali Muhammad menyebutkan bahwa Rasulullah dalam haditsnya membebaskan dari zakat di bawah lima ekor unta, di bawah empat puluh ekor kambing, di bawah dua ratus dirham uang emas dan perak, di bawah lima wasaq biji-bijian, buah-buahan dan tanaman lainnya.

d. Ada kelebihan dari kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok ialah suatu yang mesti dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, dan orang-orang yang ditanggung nafkah olehnya. Yang termasuk di dalamnya ialah sandang, pangan, tempat tinggal dan sarana pendukung lainnya.

e. Tidak terikat dengan hutang.

Bila seseorang memiliki nisab harta yang dimilikinya maka harus bebas dari hutang. Dan sekiranya dengan adanya hutang dapat mengurangi nisab zakat, terbebaslah ia dari kewajiban mengeluarkan zakat.

f. Haul (masa perhitungan laba/rugi)



Menyangkut dengan haul, zakat ada dua macam : *zakat modal* yaitu zakat ternak, emas dan perak dan zakat perniagaan. Untuk zakat ini perhitungannya bila sudah sampai satu tahun (12 bulan). Dan *zakat pendapatan* (penghasilan), yaitu di antaranya zakat tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang dan sebagainya. Zakat ini tidak disyaratkan mencapai masa setahun hasilnya dapat diketahui pada saat menuai hasilnya.¹¹

3. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana Allah SWT mewajibkan kepada seseorang yang kaya untuk mengeluarkan zakat, Dia juga menyebutkan orang-orang yang berhak menerima harta dari zakat itu. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang berhak menerima zakat ialah Islam (muslim yang merdeka) bukan seorang dari suku dari bani Hasyim atau bani Muthalib dan harus memiliki sifat dari salah satu orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an.¹²

Ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang asnaf (kelompok) yang berhak menerima zakat ialah al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang sebelumnya telah penulis sebutkan pada bab terdahulu. Mereka ada delapan golongan yaitu :

a. Fakir

Menurut Imam al-Ghazali yang dimaksud dengan fakir ialah seseorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Dan apabila seseorang mempunyai makanan yang hanya cukup dimakan dalam waktu setengah hari dalam sehari semalam, maka orang tersebut juga digolongkan kedalam fakir. Demikian juga pendapat Beliau bagi seseorang yang menuntut ilmu, sedangkan upayanya untuk mencari nafkah dapat menghalanginya untuk menuntut ilmu, maka

¹¹Muhammad Ali Muhammad *Zakat Tanaman dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*, (Banda Aceh : Taman Pengajian Darun Nasyiin, 1987), hal. 8.

¹²Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Penerjemah. Muhammad al-Baqir, Cet. VII (Bandung : Karisma, 1995), hal. 95



orang seperti ini juga disebut fakir. Dan ia berhak menerima zakat. Karena tidak dianggap memiliki kemampuan untuk berusaha.¹³

M. Hasbi ash-Shiddieqi menyebutkan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i fakir itu ialah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi keperluan dan tidak sanggup berusaha serta tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah fakir adalah satu golongan yang tidak cukup senisab hartanya.¹⁴

Dalam Fat-hul Mu'in disebutkan bahwa orang "*fakir*" ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang patut yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan bagi orang yang ditanggung nafkah olehnya.¹⁵

b. Miskin

Golongan kedua yang berhak menerima zakat ialah orang miskin, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, hanya saja penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi kehidupan dirinya dan keluarga yang di tanggungannya.¹⁶

Orang-orang yang mampu berusaha, tapi tidak dapat menghasilkan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, perlu mendapat perhatian, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha yang diambil dari dana zakat. Sehingga mereka dapat menghasilkan kebutuhan yang nantinya tidak lagi termasuk golongan yang berhak menerima zakat.

Demikian juga orang miskin yang dapat terhalang menuntut ilmu dikarenakan mencari nafkah, maka mereka harus dibantu dengan dana zakat. Sehingga mereka mudah dalam menuntut ilmu tanpa adanya kendala dalam hal ekonomi. Dengan bantuan dana zakat tersebut mereka akan berkonsentrasi dalam

¹³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa...*, hal. 95.

¹⁴ Hasbi, *Pedoman Zakat...* hal. 166.

¹⁵ Syaikh Zainiddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fat-hul Mu'in*, penerjemah. Aliy As'ad. jilid II (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), hal. 35.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (jakarta : kencana, 2003), hl.49



menuntut ilmu yang banyak. Yang setelah itu dapat disalurkan kepada masyarakat pada saat mereka telah kembali.

c. Amil

Yang dimaksud dengan amil ialah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengurus harta zakat, baik dengan mengumpulkan, menjaga, membagi dan mendayagunakannya.¹⁷

Amil mendapat sebahagian hak dari zakat dikarenakan tugas yang telah dilakukannya. Seperti juga orang yang bekerja di suatu perusahaan, orang tersebut berhak mendapat bagian berupa gaji dikarenakan ia telah bekerja ditempat tersebut. Hal ini ada timbal balik antara hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh manusia.

d. Muallaf

M. Hasbi Ash-Shiddieqi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "muallaf" ialah mereka yang perlu dimantapkan hatinya di dalam Islam.¹⁸ Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan muallaf yaitu :

Golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.¹⁹

Islam memberikan hak kepada muallaf, tujuannya hanyalah untuk memantapkan iman mereka dan dapat menjadikan mereka beramal dengan sungguh sungguh di dalam Islam. Dari itu pemerintah Islam perlu memberikan perhatian kepada mereka, agar mereka tidak kembali lagi kepada agamanya.

e. Riqab

Riqab ialah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan. Dan pada zaman sekarang ini kita dapat mengatakan bahwa budak (hamba sahaya) tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu dan tamak

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar...*

¹⁸Hasbi, *Pedoman Zakat,...* hal. 179.

¹⁹Sabiq, *Fiqh Sunnah,...*, hal. 113.



terhadap harta benda banyak kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa budak mencakup budak muqatab, yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka jika telah menebus dirinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa.²⁰ Jadi, riqab (budak) juga merupakan salah satu golongan yang berhak mendapatkan harta zakat dan dengan bantuan zakat tersebut ia dapat membebaskan dirinya dari belenggu kehidupan yang tidak layak.

f. Gharimin

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gharimin ialah orang yang berhutang dikarenakan kurang mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT atau untuk hal yang mubah.²¹ Dari sini dapat dipahami bahwa orang yang berhutang dengan tujuan bermaksiat kepada Allah SWT tidak berhak menerima zakat atau tidak diberi bagian dari zakat. Kecuali orang tersebut bertaubat dengan tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa orang yang berhutang untuk membebaskan dirinya dari maksiat boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutangnya.²²

Menurut Imam Syafi'i golongan gharimin ada dua macam yaitu : *pertama*, orang yang berhutang untuk menanggulangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. *Kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.²³

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...,hal. 118.

²¹ Al-Ghazali, *Keutamaan Puasa dan Zakat*,... hal. 100.

²² Sabiq,*Fiqh Sunnah*,.. hal. 120.

²³ Abidin, Suyono, *Fiqh Ibadah*,... hal. 227.



Dengan demikian, orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang berselisih dan orang yang berhutang yang tidak dapat melunasinya sendiri berhak mendapat bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya, dan dapat membantu bagi kebutuhan hidupnya.

g. Sabilillah

Sayyid Sabiq mengartikan sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Dan beliau mengatakan bahwa jumbuh ulama berpendapat, yang dimaksud dengan sabilillah ialah orang yang berperang, dan hak sabilillah diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.²⁴ Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang berperang yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan gaji dari pekerjaan mereka itu.²⁵

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa fisabilillah ialah semua jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimah Allah di permukaan bumi.²⁶ Beliau tidak membatasi pengertian jihad dalam arti perang bersenjata saja. Sebab jihad ada kalanya dilakukan dengan pena (tulisan), lisan, pikiran, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Semua jihad ini memerlukan bantuan dan dana yang memadai.²⁷

Dari pengertian di atas dapatlah dipahami secara luas, bahwa segala amal ibadah yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah SWT dipermukaan bumi dapat dikategorikan jihad fisabilillah. Seperti orang yang menuntut ilmu agama, mereka juga termasuk kedalam golongan fisabilillah. Karena mereka mencari ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan di

²⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hal.110

²⁵ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Penerjemah. H. Moh. Zuhri. (Semarang : asy-Syifa', 1990), hal. 51.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah. As'ad Yasin, Jilid I. Cet IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hal. 376.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, hal. 376.



dunia maupun di akhirat, baik bagi dirinya maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Dari pendapat para ulama di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang muslim yang dapat mengantarkan kepada berjuang di jalan Allah, baik dengan berperang melawan musuh Islam maupun menuntut ilmu agama dan lain-lain mereka dapat digolongkan kedalam orang yang berhak mendapat bagian dari zakat.

Di samping itu, pemberian zakat kepada senif fisabilillah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memelihara agama dari berbagai hal yang mengganggu kepentingan agama. Juga membentengi umat Islam dari berbagai pengaruh yang menyesatkan. Maka untuk itu diperlukan mujahid-mujahid yang siap membentengi umat Islam. Mujahid yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pejuang atau berperang tetapi lebih jauh lagi adalah berjuang melalui lisan, tulisan, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat membangkitkan kekuatan Islam diseluruh dunia.²⁸

Maka oleh karena itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* sebagaimana dikemukakan oleh Zubir dan kawan-kawan, perlu memformulasikan makna fisabilillah yang tercantum dalam ayat zakat sesuai dengan maqasid al-syari'ah kata fisabilillah yang dipahami ulama terdahulu sebagai pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatan langsung maupun tidak, termasuk didalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng pertahanan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masa itu.²⁹

²⁸ Zubir dkk, *Dakwah Jalur Kultural*, Ed. Syamsul Rizal dan M. Ansar, Cet. I, (Medan:Perdana Publishing, 2012), hal. 71.

²⁹ Zubir dkk, *Dakwah Jalur...*



Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa banyak ulama kontemporer memasukkan kelompok *Fisabilillah* yaitu kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan bahwa kata '*fisabilillah*' dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengantarkan menuju jalan dan keridhaan Allah. Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum.³⁰

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal.³¹ Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh yang bukan tujuan untuk berbuat maksiat berhak mendapat bagian dari zakat. seperti orang yang menuntut ilmu agama di pesantren. Karena mereka selain jauh dari keluarga juga tidak dapat mencari penghasilan sendiri. Dan walaupun ada yang bekerja sambil menuntut ilmu, mereka tidak akan dapat fokus dalam belajar sehingga akan berpengaruh kepada hasil pendidikannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam membagikan zakat kepada masing-masing di antara mereka. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika yang membagi zakat itu raja atau wakilnya, maka bagian amil menjadi gugur dan wajib dibagikan kepada tujuh golongan lainnya, jika kesemua golongan itu ada, dan kalau tidak ada, kepada golongan yang ada saja. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal zakat dibagikan kepada semua golongan itu lebih baik, akan tetapi boleh juga dibagikan kepada satu golongan saja.

Imam Malik menyebutkan bahwa supaya didahulukan kepada golongan yang sangat membutuhkan dan juga orang fakir. Jika dalam satu tahun orang fakir lebih banyak membutuhkannya, maka mereka harus didahulukan. Jika para ibnu sabil lebih banyak membutuhkan, maka mereka yang harus diutamakan.³²

³⁰ Zubir dkk, *Dakwah Jalur...*, hal. 71-72.

³¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *fiqh Wanita*, Penerjemah. M Abdul Ghoffar. Cet VIII, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 297.



Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan pemberian zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada golongan tertentu saja, namun harus diberikan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah disebabkan karena adanya pertentangan antara lafal dan makna. Dari segi lafal dipahami bahwa zakat itu dibagikan kepada delapan golongan secara menyeluruh. Sedangkan dari segi makna dipahami bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan, sedangkan penyebutan delapan golongan dalam ayat al-Qur'an hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk mengharuskan agar diberi semuanya.

Pendapat Imam Syafi'i lebih tepat secara tekstual, sedangkan pendapat Abu Hanifah lebih tepat secara kontekstual.³³ Dengan demikian dapat kita pahami bahwa sekalipun ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat al-Qur'an dalam penentuan hukum, mereka tidak saling mengklaim bahwa mereka yang paling benar dan punya orang lain itu salah. Dan kita sebagai orang yang terpelajar dapat menyingkapi hal-hal perbedaan dengan menggali secara lebih jauh mana yang lebih mendekati kepada kebenaran.

C. Edukasi Zakat Bagi Muzakki di era 5.0

Era 5.0 adalah merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan, Society 2.0 adalah era pertanian dimana manusia sudah mengenal bercocok tanam, Society 3.0 : sudah memasuki era industry yaitu Ketika manusia sudah mulai menggunakan

³² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *fiqh...*, hal. 298.

³³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah. Imam Ghazali Said. Cet I (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 611.



mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, Society 4.0: manusia sudah mengenal computer hingga internet dan Society 5.0 era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.

Dalam Society 5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini Negara Jepang sudah membuktikannya sebagai Negara dengan teknologi yang paling maju.³⁴

Berbicara tentang edukasi zakat bagi muzakki di era 5.0 saat ini merupakan sebuah tuntutan keadaan dimana akhlak dan nilai moral serta keimanan dikalangan umat Islam banyak yang telah memudar. Menurut Safwan Idris, untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai moral yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia adalah melalui Pendidikan.³⁵

Dengan adanya pendidikan atau edukasi yang diberikan kepada manusia (orang kaya), maka ia akan mengetahui jati dirinya. Dan dapat mengubah perilaku dalam kehidupannya, juga mengetahui bahwa dalam harta yang dimilikinya ada hak-hak orang lain yang berhak menerimanya.

³⁴ <https://onlinelearning.binus.ac.id/2021/04/19/mengenal-lebih-jauh-tentang-society-5-0/>.

³⁵ Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Cet.1 (Jakarta : Cita Putra Bangsa, 1997), hal. 171.



Sebagaimana yang di tegaskan Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'aarij ayat 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . { لمعارج : 24 – 25 }

Artinya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (24). Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (25)(Q.S al-Ma'aarij : 24-25)

Demikian sebaliknya, apabila umat Islam yang kaya tidak terdidik dengan adanya ajaran zakat, maka hal ini dapat menyebabkan banyaknya umat Islam yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Banyaknya anak-anak putus sekolah yang tidak dapat mengecap pendidikan.

Adapun Pendidikan yang dapat mengantarkan umat Islam sehingga mampu mengamalkan ajaran agama ialah pendidikan agama.

Pendidikan agama adalah :

Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qu'an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa³⁶

Dari defenisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian juga pemahaman bahwa pendidikan agama merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menyiapkan manusia (umat Islam) agar dapat mengetahui, memahami dan mengimani serta bertaqwa kepada Allah SWT dan juga berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam. Hal

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional *Usulan Perbaikan KBK Mata Pelajaran PAI* (Jakarta: Wisma Handayani, 2003), hal. 4.



tersebut tidak akan terlaksana bila tidak melalui proses bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, zakat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah baru dapat tercapai bila pendidikan agama yang menjadi landasan benar-benar dimiliki oleh umat Islam. Dan sebaliknya, bila pendidikan agama tidak dimiliki umat Islam, maka ajaran agama Islam tidak dapat diamalkan. Termasuk didalamnya ialah ibadah zakat yang mempunyai nilai tersendiri.

Zakat dan pendidikan agama mempunyai keterkaitan yang sangat erat di antara keduanya. Yang mana zakat yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambanya adalah merupakan pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Dengan zakat mendidik orang kaya menjadi orang yang pemurah dan mempunyai rasa kasih sayang antara sesama. Serta mendidik seseorang dari sikap yang berlebih-lebihan terhadap harta kepada orang yang mengetahui hakikat penciptaan manusia oleh Allah SWT. Serta menyadari bahwa harta yang dimiliki hanya titipan sementara untuk mempertanggung jawabkan dihadapan pengadilan Allah di akhirat kelak.

Pendidikan agama yang kuat yang dimiliki seseorang, menjadikan zakat sebagai suatu ajaran agama dapat dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam hidup. Namun amalan tidak akan berarti bila dalam pengamalannya tidak dibarengi dengan berakhlak mulia. Amalan yang dapat menyakiti hati penerimanya tidak mempunyai arti apa-apa, baik bagi pemberi, penerima, dan apalagi dihadapan Allah Swt. Semua pekerjaan yang dilakukan malahan mendapat dosa akibat perbuatannya tersebut.

Menurut M. Yusuf Qardhawi bahwa zakat yang ditunaikan oleh seorang muslim karena melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan



keridhaan-Nya, akan dapat mensucikannya (orang muslim) dari segala kotoran secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.³⁷ Dan pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang di ciptakan oleh Allah Swt bersifat keluh kesah dan kikir. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-qur'an surat Al-Ma'aarij ayat 19.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Artinya : *Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.*
(Q.S al-Ma'aarij: 19)

Dari arti ayat di atas dapat dimengerti bahwa karena sifat keluh kesah dan kikir tersebut manusia terjerumus dalam kehinaan. Karena itu, umat Islam dituntun untuk senantiasa merubah sifat-sifat tersebut. Perubahan tidak akan terjadi bila pendidikan agama tidak dimiliki oleh mereka (umat Islam). Dengan pendidikan agama mereka mengetahui amalan-amalan yang dapat menghindari dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti tamak, sombong, ria, kikir dan sebagainya.

Walaupun cintanya manusia kepada harta benda yang mengakibatkan timbulnya sifat tercela seperti kikir, namun Allah Swt memberikan solusi agar manusia dapat menghindari dan atau meredam sifat tersebut. Salah satunya yaitu dengan pengamalan zakat. Penunaian zakat yang hanya taat terhadap perintah dan mengharap ridha-Nya inilah yang dapat mensucikan harta dan jiwa seseorang dari sifat yang tercela.

Disamping itu Safwan Idris, mengatakan bahwa membayar atau menunaikan zakat memiliki nilai pendidikan yaitu sebagai media mendidik manusia untuk merasa selalu terkait dengan yang Maha Kuasa yaitu Allah

³⁷M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah. Salman Harun, Didin Hafifuddin, Hasanuddin. Cet. II (Semarang: Litera Antar Nusa,1973),hal. 848.



SwT dalam pembentukan perilaku yang mendukung kebersamaan.³⁸ Ini menandakan kepada kita, ajaran zakat dapat menambah kuatnya iman seseorang kepada khaliqnya. Dengan keyakinan akan bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak, harta yang dikeluarkan seseorang untuk membantu saudaranya bukan suatu yang memberatkan hati dan jiwanya.

Zakat juga merupakan bekal rohani dan proses tarbiyah (pendidikan) yang sangat penting.³⁹ Karena melatih jiwa untuk senantiasa bersifat tawadhu' dan menguatkan persaudaraan antara sesama muslim. Persaudaraan adalah modal untuk menegakkan panji agama Allah dipermukaan bumi. Dan mendidik si pemberi (orang kaya) atau yang menerima zakat menjadi orang yang saling sayang menyayangi satu sama lainnya.

Zakat dan pendidikan agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Zakat tidak dapat dipahami kalau pendidikan agama tidak dimiliki. Zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi umat Islam untuk dapat menghilangkan sifat-sifat tercela yang bersarang di dalam hati. Demikian sebaliknya pendidikan agama bisa tidak tercapai dengan baik, jika tidak ditopang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana untuk mencerdaskan umat Islam dalam mengecap pendidikan agama ialah dengan dana zakat.

III. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas data disimpulkan bahawa:

³⁸ Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Cet. I (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), hal. 172

³⁹ Muhammad Abdul Malik al-Rahman, *Zakat Seribu Satu Masalah dan Solusinya*. Penerjemah Sudarmadji (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), hal. 153.



1. Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk melaksanakannya, dan merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam yaitu: 1) Mengucap dua kalimah syahadat, 2) Melaksanakan Shalat, 3) Menunaikan Zakat, 4) Puasa pada bulan Ramadhan, 5) dan naik Haji ke Baitullah bagi yang mampu.
2. Kewajiban zakat yang telah ditetapkan kepada muzakki dalam Islam terkadang tidak terlaksana karena belum diketahui, dipahami dan diamalkan oleh muzakki.
3. Pendidikan yang dapat mengantarkan seseorang khususnya para muzakki agar dapat mengetahui, memahami serta mengamalkan kewajiban zakat adalah melalui pendidikan agama.
4. Pendidikan agama merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menyiapkan manusia (umat Islam) agar dapat mengetahui, memahami dan mengimani serta bertaqwa kepada Allah SWT dan juga berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam. Hal tersebut tidak akan terlaksana bila tidak melalui proses bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba' at al-Mushaf* (Madinah Munawwarah asy-Syarif. t.t),

Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press,2003)

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Pedoman Zakat*. Cet III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)

H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet.III (Jakarta : Kalam Mulia, 2002)

Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. (Jakarta : Balai Pustaka,1990)

Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar pendidikan pada Umumnya dan pendidikan Indonesia*.Cet.I (Jakarta : Raja Gravindo,2001)

<https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>.

Slamet Abidin, Moh. Suyono, HS, editor. Maman Abd Djalil, *Fiqh Ibadah*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Muhammad Ali Muhammadiyah *Zakat Tanaman dan Zakat Jasa* Sebuah Pendekatan Baru, (Banda Aceh : Taman Pengajian Darun Nasyiin, 1987)

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Penerjemah. Muhammad al-Baqir, Cet. VII (Bandung : Karisma, 1995)

Syaikh Zainiddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fat-hul Mu'in*,



penerjemah. Aliy As'ad. jilid II (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (jakarta : kencana, 2003)

Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Penerjemah. H. Moh. Zuhri. (Semarang : asy-Syifa', 1990)

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah. As'ad Yasin, Jilid I. Cet IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988)

Zubir dkk, *Dakwah Jalur Kultural*, Ed. Syamsul Rizal dan M. Ansar, Cet. I, (Medan:Perdana Publishing, 2012)

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *fiqh Wanita*, Penerjemah. M Abdul Ghoffar. Cet VIII, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah. Imam Ghazali Said. Cet I (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)

Pranata, E. O., Beik, I. S., & Aminah, M. (2022). What Drives the Zakat Payment Decision at the BAZNAS of South Sumatra? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 366–386. <https://doi.org/10.22373/share.v11i2.15379>

<https://onlinelearning.binus.ac.id/2021/04/19/mengenal-lebih-jauh-tentang-society-5-0/>.

Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Cet.1 (Jakarta : Cita Putra Bangsa, 1997)

Departemen Pendidikan Nasional *Usulan Perbaikan KBK Mata Pelajaran PAI* (Jakarta: Wisma Handayani, 2003)

M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah. Salman Harun, Didin Hafifuddin, Hasanuddin. Cet. II (Semarang: Litera Antar Nusa, 1973)



Muhammad Abdul Malik al-Rahman, *Zakat Seribu Satu Masalah dan Solusinya*. Penerjemah Sudarmadji (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003)

